



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 11 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

INDO UPE


Cahyaning Suryanty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|---------------------------|---|------------------|
| 1 | Indo Upe | Ketua KPU Kab. Mamuju | Pengarah |
| 2 | Asri Hamid | Anggota KPU Kab. Mamuju | Pengarah |
| 3 | Hasdaris | Anggota KPU Kab. Mamuju | Pengarah |
| 4 | Ibnu Imat Totori | Anggota KPU Kab. Mamuju | Pengarah |
| 5 | Sudirman Samual | Anggota KPU Kab. Mamuju | Pengarah |
| 6 | Ros Pratiwi Asnur | Sekretaris KPU Kab. Mamuju | Penanggung Jawab |
| 7 | Cahyaning Suryanty | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Ketua |
| 8 | A b d y | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua |
| 9 | Trisdiana | Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM | Sekretaris |
| 10 | Muhammad Akbar Hs | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Anggota |
| 11 | Altasmin | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Anggota |
| 12 | Muhammad Anwar | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Anggota |
| 13 | Muhammad Farhan Al Ghozzy | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

INDO UPE


Cahyaning Suryanty